BHINNEKA PUBLISHING

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BHINNEKA
Volume 5, No. 2, Tahun 2026
https://bhinnekapublishing.com/ojsbp/index.php/Jpmb

***e-ISSN** : 2963-3753*

Pendampingan Pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi Melalui CORETAX Oleh Relawan Pajak di KPP Pratama Bangkalan

Husnul Khotimah[1], Yuni Rimawati[2]
[1,2] *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia*

Received : 20 Oktober 2026, Revised : 06 November 2026, Published : 18 November 2026

Corresponding Author
Nama Penulis: Husnul Khotimah
E-mail: 240241100007@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak

Penerapan Coretax Administration System sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi memberikan perubahan dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan SPT. Perubahan ini menghadirkan berbagai kendala bagi wajib pajak orang pribadi, antara lain kendala dalam memperbarui email atau No. telepon, kegagalan menerima kode verifikasi, kegagalan aktivasi akun, kode otorisasi DJP tidak valid, dan bukti potong yang tidak muncul dalam dokumen Coretax wajib pajak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam mengatasi hambatan administratif maupun teknis dalam penggunaan Coretax. Program pendampingan oleh Relawan Pajak dilaksanakan pada 23 Januari hingga 27 Maret 2026 di KPP Pratama Bangkalan dengan menggunakan pendekatan deskriptif partisipatif. Pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi masalah, pendampingan aktivasi dan login Coretax, pembuatan Kode Otorisasi DJP, serta penyampaian SPT tahunan periode tahun 2025. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 196 wajib pajak yang memperoleh pendampingan, 97 wajib pajak berhasil aktivasi akun Coretax, 90 wajib pajak berhasil menyelesaikan kendala, dan 9 wajib pajak berhasil melakukan pelaporan SPT Tahunan hingga memperoleh BPE.
***Kata kunci** – Coretax, Orang Pribadi, Pelaporan SPT Tahunan, Pendampingan, Relawan Pajak*

Abstract

The implementation of the Coretax Administration System as an integrated core tax administration system has altered the Annual Tax Return (SPT) filing process. These changes have presented various challenges for individual taxpayers, including issues with updating email addresses or phone numbers, failure to receive verification codes, unsuccessful account activation, invalid Directorate General of Taxes (DJP) authorization codes, and the non-appearance of withholding tax slips within a taxpayer's Coretax documents. This community service initiative aims to assist taxpayers in overcoming administrative and technical hurdles encountered while using the Coretax system. The tax volunteer assistance program was conducted from January 23 to March 27, 2026, at the Bangkalan Primary Tax Office (KPP Pratama Bangkalan) using a descriptive, participatory approach. The activities included problem identification, assistance with Coretax account activation and login, generation of DGT (Directorate General of Taxes) authorization codes, and the filing of annual tax returns (SPT) for the 2025 period. The results show that 196 taxpayers received assistance; of these, 97 successfully activated their Coretax accounts, 90 resolved specific issues, and 9 successfully filed their annual tax returns, obtaining an Electronic Filing Receipt (BPE).
***Keywords** - Coretax, Individual Taxpayers, Annual Tax Return Filing, Mentoring, Tax Volunteers*

***How To Cite :** Khotimah, H., & Rimawati, Y. (2026). Pendampingan Pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi Melalui CORETAX Oleh Relawan Pajak di KPP Pratama Bangkalan . Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 5(2), 1720 - 1730. https://doi.org/10.58266/jpmb.v5i2.1922*
***Copyright** ©2026 Husnul Khotimah, Yuni Rimawati*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait pelayanan perpajakan menggunakan sistem elektronik untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan (Qalbi & Rusyidi, 2020). Sistem DJP Online merupakan portal resmi yang menyediakan berbagai layanan perpajakan seperti *e-filling, e-billing*, dan sistem administrasi lain secara elektronik. Dengan adanya sistem tersebut, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara praktis tanpa harus berkunjung langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (Bintang Anggraini Fania Gunawan & Vicky Vendy, 2025). Namun, kebutuhan akan layanan perpajakan yang lebih terintegrasi mendorong Pemerintah untuk melakukan pembaruan terhadap sistem yang digunakan sebelumnya. Langkah yang dilakukan dalam memodernisasi sistem administrasi perpajakan adalah *Coretax Administration System* (Malika Zahra et al., 2026).

Coretax Administration System mulai dioperasikan secara menyeluruh sejak 01 Januari 2025 sebagai upaya dari Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia. Coretax dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu sistem yang lebih efisien, mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), serta pembayaran pajak (Syahra & Furqon, 2026). Kehadiran sistem coretax memungkinkan wajib pajak mengakses dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara online. Penggunaan sistem yang terintegrasi dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menghitung dan melaporkan pajak (Maliki, 2025). Salah satu keunggulan Coretax dalam proses pembuatan SPT Tahunan adalah fitur *prepopulated data* yaitu penghasilan serta kredit pajak yang terisi otomatis diambil dari bukti potong PPh (Amelia & Susilowati, 2026). Tujuan dari penerapan Coretax adalah menciptakan proses administrasi lebih efisien karena dilakukan melalui satu platform tanpa menggunakan layanan terpisah. Selain itu, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Kharisma Candra Utama & Lingga Yuliana, 2025). Sejak diterapkan sistem Coretax, NIK 16 digit digunakan sebagai identitas wajib pajak orang pribadi untuk menggantikan penggunaan NPWP format 15 digit. Hal ini dilakukan agar lebih efisien dalam proses admninistrasi pajak (Della Nabila, 2025). Karena adanya Coretax membawa perubahan pada prosedur dan mekanisme yang perlu dipahami oleh wajib pajak.

Keberhasilan sistem Coretax tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologinya, tetapi juga memberikan pengaruh sejauh mana wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien. (Damayanti & Carolina, 2025) menyebutkan bahwa semakin berkembangnya teknologi pelaporan SPT, masih banyak wajib pajak yang minim terhadap pengetahuan mengenai peraturan dan proses pelaporan SPT sehingga wajib perlu mengikuti pelatihan untuk mengatasi hal tersebut. (Jiandini & Haryati, 2025) dalam penelitiannya terhadap wajib pajak di sektor jasa membuktikan bahwa kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan pada akhir tahun 2024, serta gangguan teknis berupa *error,* bug, lambatnya pemuatan laman Coretax. Selain itu, (Widiastuti et al., 2026) menyebutkan bahwa permasalahan wajib pajak yang statusnya belum aktif (SPDN) meskipun memiliki NPWP bertahun tahun dikarenakan ketidaksesuaian integrasi data antara database DJP dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga pelaporan SPT belum dapat digunakan secara optimal. (Kadir et al., 2025) juga menyebutkan bahwa kendala yang ditemukan ketidakstabilan sistem coretax. Hal ini dikarenakan tingginya volume permohonan layanan diwaktu yang sama menyebabkan sistem *downtime* sehingga berdampak pada proses pelaporan pajak. Hambatan juga ditemukan dalam penelitian (Astuti et al., 2025) terdapat kendala teknis transisi dari E-Filing menuju Coretax di wilayah KPP Pratama Purwakarta. Hasil observasi menunjukkan terdapat kendala yaitu ketidaksesuaian data dengan sistem lama, validasi NIK, dan kesalahan saat login karena wajib pajak yang berpindah dari sistem sebelumnya ke Coretax.

Direktorat Jenderal Pajak menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi di berbagai wilayah melalui Tax Center untuk mendukung pelayanan perpajakan di masyarakat. Mitra kegiatan ini adalah KPP Pratama Bangkalan yang dibawah naungan Kanwil DJP Jawa Timur II. Sebelum adanya pendampingan oleh relawan pajak, kondisi mitra di wilayah KPP Pratama Bangkalan dalam pelayanan perpajakan terpusat pada satu loket sehingga pegawai bagian pelayanan pajak harus menangani berbagai permasalahan wajib pajak secara bersamaan. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi kurang efisien, terutama saat menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan karena meningkatnya jumlah wajib pajak (Amalia & Auliyah, 2026). Oleh karena itu, keberadaan Relawan Pajak berperan penting

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dalam meningkatkan efisiensi layanan pajak dan juga membantu wajib pajak beradaptasi dengan penerapan Coretax, khususnya pendampingan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bangkalan. Pelaksanaan program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam mendampingi wajib pajak orang pribadi. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan pemberian arahan secara teknis dalam penggunaan Coretax, mulai dari aktivasi akun Coretax sampai penyampaian SPT tahunan (Hidayat et al., 2026).

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan yang dilakukan di wilayah KPP Pratama bangkalan pada Januari hingga Maret 2026 ditemukan wajib pajak mengalami kendala dalam penggunan sistem Coretax. Sebanyak 196 Wajib Pajak Orang Pribadi telah mendapatkan pendampingan dalam penggunaan sistem Coretax. Dari total tersebut, 97 wajib pajak berhasil aktivasi akun Coretax, sementara 90 wajib pajak berhasil menyelesaikan kendala yang dihadapi selama proses penggunaan Coretax, dan 9 orang wajib pajak berhasil menyampaikan SPT tahunan Tahun pajak 2025. Kendala yang sering muncul dalam pendampingan wajib pajak beberapa diantaranya kegagalan menerima kode verifikasi, ketidaksesuaian data email dan no telepon saat login akun coretax, lupa password, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang tidak langsung masuk ke email wajib pajak karena harus menunggu 10-20 menit sampai BPE muncul di email wajib pajak. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Maharani & Utomo, 2026) dijelaskan terdapat ketidaksesuaian data email atau nomor telepon sehingga diperlukan pembaruan data di KPP. (Herwanda & Auliyah, 2026) menyebutkan bahwa kendala yang dialami oleh wajib pajak karena transformasi digital belum sepenuhnya didukung dengan kemampuan literasi digital wajib pajak.

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan sebelumnya, pendampingan Coretax secara umum berfokus pada optimalisasi layanan Coretax yang dilakukan oleh mahasiswa magang MBKM atau relawan pajak dalam mengidentifikasi dan penyelesaian kendala secara teknis mulai aktivasi akun hingga pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, beberapa pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman dalam literasi perpajakan masyarakat. Berbeda dengan kegiatan tersebut, kegiatan ini berfokus memberikan bantuan secara teknis kepada wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang baru, mulai dari pendampingan tahapan aktivasi akun dan login coretax, proses pembuatan kode otorisasi DJP hingga status kepemilikan valid, dan langkah pengisian pelaporan SPT tahunan hingga menerima BPE. Selain itu, memberikan pemahaman kepada wajib pajak dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses pelaporan serta melakukan upaya untuk mengatasinya hal tersebut. Kontribusi relawan pajak turut mendukung dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, memperluas cangkupan edukasi perpajakan, serta membantu wajib pajak dalam beradaptasi dengan penerapan Coretax (Kusmawati et al., 2026)

Kebaruan artikel pengabdian ini terletak pada pendampingan langsung yang dilakukan Relawan Pajak di KPP Pratama Bangkalan terhadap setiap tahapan proses pengisian dan pelaporan SPT sampai BPE dapat diterbitkan. Artikel ini tidak hanya membahas Coretax sebagai bagian dari upaya digitalisasi sistem administrasi perpajakan, tetapi mengkaji penerapan secara langsung melalui keterlibatan mahasiswa sebagai relawan pajak dalam memberikan pendampingan dan mengoperasikan sistem perpajakan berbasis digital. Pendampingan relawan pajak terbukti efektif karena dapat mengurangi kendala teknis dan kesalahan administratif (Akmalia et al., 2026). Adanya pendampingan langsung diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak dalam penggunaan Coretax secara online, sehingga wajib pajak mampu melaporkan SPT tahunan secara mandiri (Habibah et al., 2024).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pendampingan wajib pajak dalam proses pelaporan SPT tahunan menggunakan Coretax di wilayah KPP Pratama Bangkalan. Pelaksanaan pendampingan oleh Relawan Pajak diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dalam proses pelaporan dan meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam penggunaan Coretax secara mandiri, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Relawan Pajak dengan menggunakan metode deskriptif partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan wajib pajak secara aktif dalam proses pendampingan sehingga terjalin komunikasi antara relawan pajak dengan wajib pajak dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendampingan disertai pemberian penjelasan agar mengetahui tahapan penggunaan Coretax dan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dapat melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT Tahunan secara mandiri.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung pada 23 Januari sampai 27 Maret 2026 berlokasi di KPP Pratama Bangkalan. Sasaran kegiatannya adalah wajib pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Bangkalan dan membutuhkan pendampingan dalam aktivasi akun pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 melalui sistem Coretax. Selama kegiatan, jumlah peserta yang didampingi sebanyak 196 wajib pajak, terdiri dari Karyawan Swasta, PNS, P3K, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan

Tahap awal kegiatan dilakukan dengan melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan wajib pajak dalam penggunaan Coretax. Permasalahan terjadi karena kendala dalam aktivasi akun Coretax, ketidaksesuaikan data dengan sistem DJP, kendala dalam penerimaan kode verifikasi, dan kendala dalam menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan pembekalan kepada Relawan Pajak dalam pengenalan *Coretax Administration System,* tata cara dalam mengoperasikan Coretax, serta simulasi saat bertugas di Kantor Pelayanan Pajak mengenai alur pendampingan wajib pajak agar dapat memberikan pelayanan yang optimal sebelum dilakukan asistensi secara langsung kepada wajib pajak.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan memberikan pendampingan bantuan teknis. Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi memberikan bantuan wajib pajak dalam proses aktivasi akun Coretax, memberikan arahan ketika terdapat kendala dalam administrasi seperti ketidaksesuaian data, membantu mengatasi wajib pajak ketika terkendala penerimaan kode verifikasi, membantu wajib dalam proses penyampaian SPT Tahunan hingga mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), mendampingi wajib pajak dalam penggunaan fitur fitur coretax selama proses pelaporan SPT Tahunan.

Tahap evaluasi dilakukan dengan pemantauan pada setiap pelaksanaan pendampingan terhadap wajib pajak. Instrumen pencatatan berupa rekapitulasi kegiatan setiap sesi pendampingan. Evaluasi dilakukan berdasarkan tiga kriteria indikator keberhasilan, meliputi: (1) jumlah wajib pajak yang telah berhasil aktivasi akun Coretax (2) jumlah kendala wajib pajak yang dapat diselesaikan (3) jumlah wajib pajak yang berhasil melakukan pelaporan SPT Tahunan hingga mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan salah satu bentuk dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Andreas Bambang Daryatno et al., 2023). Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan adalah dokumen yang dipergunakan wajib pajak dalam menyampaikan informasi perhitungan pajak terutang, jumlah pajak yang perlu dibayar, dan melaporkan harta maupun kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan didukung dengan penerapan *self-assessment* oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melakukan secara mandiri dalam menghitung, membayar jumlah pajak, serta melaporkan kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT Tahunan (Rahman Prasetyo & Bayu Utomo, 2026). Sebelum diterapkan layanan sistem elektronik, SPT tahunan dilakukan secara manual dengan menggunakan *hardcopy* yang disediakan melalui Kantor Pelayanan Pajak (Damanik, 2020). Seiring dengan perkembangan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengintegrasikan layanan pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem Coretax.

Perubahan sistem administrasi perpajakan menggunakan Coretax menuntut wajib pajak untuk memahami prosedur penggunaan layanan digital. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh Relawan Pajak di KPP Pratama Bangkalan pada periode pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Kegiatan ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan dan memberikan solusi dari berbagai kendala yang dihadapi selama penggunaan Coretax. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam proses pelaporan, khususnya wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem Coretax.

Pendampingan dilakukan dengan asistensi langsung yang melibatkan wajib pajak dalam setiap tahapan penggunaan Coretax. Relawan pajak terlebih dahulu mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, serta memberikan arahan dan bantuan teknis. Hal ini dilakukan karena kebutuhan setiap wajib pajak berbeda. Sebagian wajib pajak ada ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan aktivasi Coretax, sebagian wajib pajak menghadapi kendala terkait data yang tidak sesuai dengan sistem Coretax sehinga membutuhkan bantuan untuk perubahan data tersebut, serta membutuhkan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

bantuan dalam pelaporan SPT Tahunan karena tidak mengetahui tahapan pelaporan pada sistem Coretax. Maka, keberadaan Relawan Pajak sangat penting dalam adaptasi Coretax. Adapun sebelum melakukan proses pengapdian terdapat tahapan dari program Relawan Pajak ini meliputi:

Tahap persiapan diawali dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembekalan bagi Relawan Pajak yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2026 bertempat di Aula KPP Pratama Bangkalan seperti Gambar 1. Dalam tahapan ini, para relawan mendapatkan materi yang disampaikan oleh pegawai KPP Pratama Bangkalan mengenai tata cara aktivasi Coretax hingga pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi. Materi lainnya membahas kode etik relawan pajak dalam menjalankan tugas asistensi. Pembekalan tersebut diharapkan meningkatkan kesiapan Relawan Pajak dalam memberikan pelayanan dan pendampingan yang optimal kepada wajib pajak.



Gambar 1. Pelatihan dan Pembekalan Relawan Pajak

Pendampingan Aktivasi dan Login Coretax

Wajib pajak yang belum pernah login akun djp.online maka diarahkan untuk melakukan aktivasi akun Coretax. Proses aktivasi dilakukan untuk menyesuaikan data wajib pajak yang digunakan sebelum mengakses akun Coretax. Pada tahap ini, Relawan pajak mendampingi wajib pajak dalam mengisi NPWP atau NIK, no telepon dan email yang aktif agar dapat mempermudah dalam mendapatkan kode verifikasi, serta proses verifikasi wajah. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi seperti, data kontak E-mail dan nomor telepon yang tidak sesuai, tidak menerima kode verifikasi, serta kegagalan dalam aktivasi akun Coretax. Dengan kondisi tersebut relawan pajak membantu untuk melakukan pembaruan data dan berkoordinasi dengan petugas Tempat Pelayanan terpadu (TPT). Relawan pajak melakukan aktivasi ulang hingga berhasil. Setelah aktivasi akun Coretax berhasil, wajib pajak diarahkan untuk membuat kata sandi dan *passphrase* agar dapat mengakses akun Coretax secara online.

Sementara itu, bagi wajib pajak yang pernah login DJP Online diarahkan ke menu lupa kata sandi karena seluruh data akun telah otomatis masuk di Coretax sehingga tidak perlu aktivasi akun Coretax. Kendala yang sering dihadapi adalah data email dan nomor telepon yang terdaftar tidak aktif atau tidak dipakai oleh wajib pajak. Selain itu, isian email atau no telepon tidak tertampil atau kolom tujuan konfirmasi kosong. Maka relawan pajak membantu dengan berkoodinasi petugas TPT untuk dilakukan perubahan data agar link reset password dapat terkirim ke email/no telepon wajib pajak. Relawan pajak membantu untuk membuat kata sandi baru dan *passphrase* agar dapat login ke akun Coretax dan dapat mengakses semua layanan secara online. Pelaksanaan pendampingan aktivasi dan login Coretax didokumentasikan pada Gambar 2.



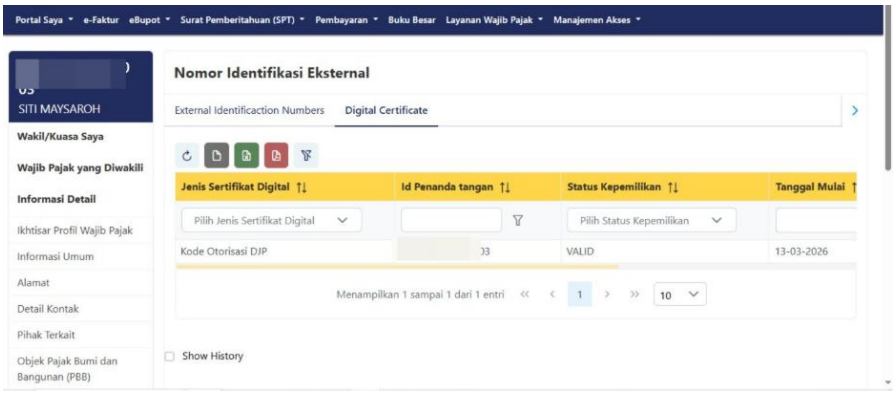
Gambar 2. Aktivasi dan Login Coretax

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Dengan adanya pendampingan langsung, wajib pajak dapat memperoleh pemahaman yang baik menganai tahapan registrasi dan aktivasi akun Coretax dengan terarah dan sesuai prosedur yang berlaku (Putra et al., 2026). Selain itu, masyarakat dapat menyadari mengenai pentingnya memiliki akun Coretax. Dengan adanya sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan administrasi perpajakan secara online. Pemanfaatan sistem Coretax diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendorong masyarakat untuk terbiasa dalam menggunakan layanan perpajakan secara mandiri (Yani Ahmad, 2025).

Pendampingan pembuatan Kode Otorisasi DJP Coretax

Proses pembuatan Kode Otorisasi DJP dilakukan setelah login ke akun Coretax. Sebagian wajib pajak menanyakan tujuan kegunaan kode otorisasi DJP. Relawan pajak memberikan edukasi bahwa penggunaan Kode Otorisasi DJP diperlukan sebagai sarana tanda tangan elektronik untuk dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan. *Passphrase* digunakan dalam pembuatan Kode Otorisasi DJP. Kendala yang biasa dihadapi adalah Kode otorisasi tidak valid sehingga Relawan Pajak perlu membuat Kode Otorisasi yang baru agar status kepemilikan valid seperti Gambar 3.



Gambar 3. Status Kode Otorisasi DJP

Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Kegiatan pendampingan Pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi dilaksanakan melalui arahan secara langsung wajib pajak dengan menggunakan laptop yang sudah disediakan oleh KPP Pratama Bangkalan. Pada kegiatan tersebut, Relawan Pajak mendampingi langsung wajib pajak dengan memberikan penjelasan terkait tahapan pengisian, membantu ketika terjadi kendala dan membantu wajib pajak hingga pelaporan SPT Tahunan terselesaikan seperti Gambar 4. Wajib pajak diharapkan dapat memastikan sudah ada dokumen pendukung pada akun Coretax seperti bukti potong (Formulir 1721-A1 atau 1721-A2) dan data pendukung lainnya.

Hal yang harus dipersiapkan dalam menyampaikan SPT Tahunan Wajib pajak harus mempunyai NPWP atau NIK, akun Coretax yang dapat diakses dan sudah membuat kode otorisasi DJP. Selanjutnya melakukan login ke laman Coretax, memilih menu Surat Pemberitahuan (SPT) dan masuk ke fitur posting SPT untuk pengisian otomatis data perpajakan seperti penghasilan dari bukti potong. Relawan pajak berkoordinasi dengan wajib pajak mengenai pengisian SPT tahunan seperti tempat wajib pajak bekerja, penghasilan, dan memastikan status PTKP sesuai dengan bukti potong yang dimiliki. Relawan Pajak perlu memastikan kembali data yang telah terisi otomatis sesuai dengan bukti potong wajib pajak. Namun terdapat kendala seperti data penghasilan tidak terinput secara otomatis dalam sistem Coretax sehingga membuat wajib pajak kebingungan. Relawan pajak membantu mengarahkan pengisian data secara manual dengan menyesuaikan pada bukti potong. Selain itu, melengkapi data yang dimiliki oleh wajib pajak seperti asset, harta, hutang, sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kendala yang sering muncul yaitu sebagian wajib pajak mengaku tidak mempunyai harta ataupun tabungan. Relawan pajak juga perlu meninjau terhadap hasil akhir pengisian SPT untuk memastikan kesesuaian status pajak yaitu nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Tahap akhir pelaporan SPT dilakukan dengan verifikasi menggunakan kode otorisasi DJP untuk menyelesaikan proses pelaporan.

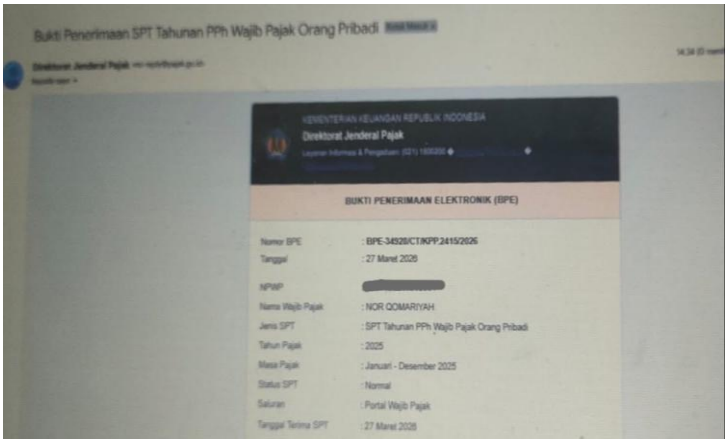
Sistem Coretax menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang dikirim melalui email wajib pajak sebagai bukti bahwa pelaporan SPT Tahunan telah berhasil dilakukan seperti Gambar 5. Kendala yang dihadapi dilapangan yaitu bukti potong yang tidak muncul di menu dokumen saya pada akun

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Coretax, dan BPE yang muncul di email wajib pajak setelah 10-20 menit, hal itu terjadi karena meningkatnya volume pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Solusi yang dilakukan oleh wajib pajak adalah menyarankan kepada wajib pajak untuk menanyakan langsung kepada bendahara instansi mengenai formulir A721-A1/A2. Selain itu, memberikan penjelasan kepada wajib untuk menunggu sampai BPE telah diterima di email wajib pajak.



Gambar 4. Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan melaluin web Coretax



Gambar 5. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Tabel 1. Kendala dan Solusi Proses Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

No	Kendala Wajib Pajak	Solusi
1	Data email atau no telepon tidak sesuai atau tidak aktif	Relawan pajak membantu pembaruan data dan berkoordinasi dengan petugas TPT
2	Kode verifikasi tidak diterima melalui Email atau SMS	Relawan pajak memeriksa kesesuaian data kontak dan berkoordinasi dengan petugas TPT
3	Kode otorisasi DJP tidak valid	Relawan pajak membantu membuat kode otorisasi DJP yang baru
4	Aktivasi akun Coretax gagal	Relawan pajak membantu aktivasi akun Coretax hingga berhasil
5	Wajib pajak lupa kata sandi Coretax	Relawan pajak membantu reset kata sandi
6	Bukti potong A721-A1/A2 tidak muncul	Relawan pajak menyarankan wajib pajak menanyakan kepada bendahara instansi
7	Wajib pajak kesulitan mengoperasikan Coretax	Relawan pajak membantu seluruh tahapan aktivasi hingga penerbitan BPE

Berdasarkan Tabel 1. Kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak meliputi, aspek layanan administrasi, aspek teknis, dan pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan Coretax. Kondisi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

tersebut menunjukkan perlunya pengelolaan data yang lebih optimal, baik secara teknis maupun administratif untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keamanan data wajib pajak orang pribadi (Nashwan et al., 2026). Permasalahan yang dihadapi wajib pajak menunjukkan bahwa keberadaan Relawan pajak sangat penting dalam keberhasilan proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkalan, ditemukan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap tahapan pelaporan SPT tahunan dalam penggunaan Coretax perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan wajib pajak memerlukan adaptasi terhadap sistem yang baru. Selain itu, juga terdapat kendala selama proses pelaporan SPT Tahunan, seperti perubahan data kontak email atau no. telepon, kode verifikasi tidak diterima, kegagalan aktivasi akun Coretax, dan bukti potong wajib pajak tidak muncul dalam dokumen Coretax, serta meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan Pelaporan SPT Tahunan periode 2025 menyebabkan sistem mengalami *error* dan antrean yang panjang. Dalam mengatasi kendala tersebut, Relawan pajak berperan aktif dalam memberikan bantuan dan arahan wajib pajak dalam setiap alur pelaporan, serta berkoordinasi dengan pegawai pajak jika terdapat permasalahan yang tidak terselesaikan secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Delfina & Indrajati Widjaja, 2025) bahwa kehadiran relawan pajak dapat meningkatkan efisiensi pelayanan karena lonjakan wajib pajak yang melakukan pelaporan pada bulan Januari-Maret sehingga dapat ditangani dengan baik.

Tabel 2. Indikator keberhasilan Pendampingan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah WP	Persentase
1	Pendampingan Aktivasi Akun Coretax	97	49,5%
2	Kendala yang berhasil terselesaikan	90	45,9%
3	Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan hingga menerima BPE	9	4,6%
	Total	196	100%

Berdasarkan Tabel 2. Hasil pendampingan oleh Relawan Pajak periode 23 Januari – 27 Maret 2026 menunjukkan bahwa 49,5% wajib pajak telah berhasil melakukan aktivasi akun Coretax, 45,9% wajib pajak berhasil menyelesaikan kendala penggunaan Coretax, dan 4,6% wajib pajak berhasil menyampaikan SPT tahunan hingga menerima BPE. Perbedaan antara jumlah wajib pajak yang didampingi dan yang berhasil aktivasi akun Coretax sebanyak 97 wajib pajak dan kendala yang terselesaikan sebanyak 90 wajib pajak, hal ini dikarenakan sebagian wajib pajak datang ke KPP Pratama Bangkalan belum pernah melakukan aktivasi akun karena wajib pajak yang belum memahami tahapan aktivasi akun, mengalami kendala karena data yang tidak sesuai dengan sistem Coretax, dan kegagalan dalam aktivasi akun Coretax, serta permasalahan administratif wajib pajak yang memerlukan tindak lanjut ke bagian petugas KPP. Selain itu, sebagian wajib pajak sudah melakukan aktivasi akun coretax tetapi lupa password dan juga belum menerbitkan kode otorisasi DJP. Dari 196 wajib pajak yang didampingi hanya 9 wajib pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan sampai menerima BPE, hal ini disebabkan karena bukti potong wajib pajak yang tidak muncul di sistem sehingga tidak dapat dilakukan pelaporan SPT Tahunan karena perlu menunggu seluruh kelengkapan dokumen perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan perpajakan digital memerlukan dukungan administrasi yang optimal dari instansi terkait guna menunjang kelancaran proses pelaporan agar lebih efisien dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. (Bella & Auliyah, 2026). Selain itu, sebagian wajib pajak datang ke KPP dengan tujuan melakukan pelaporan SPT Tahunan tetapi karena antrean panjang dan mendekati batas akhir jam pelayanan operasional kantor, proses pendampingan hanya dapat dilakukan sampai tahap aktivasi akun Coretax sehingga proses pelaporan tidak dapat dilanjutkan dan wajib pajak datang pada hari kerja berikutnya. Selain itu, beberapa wajib pajak hanya melakukan pada tahap aktivasi akun Coretax, sedangkan pelaporan SPT Tahunan dilakukan secara mandiri. (Zulkifli et al., 2023) menyebutkan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi dikarenakan mendekati batas waktu pelaporan SPT Orang Pribadi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT cenderung meningkat menjelang batas akhir pelaporan.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan oleh Relawan Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Bangkalan menunjukkan bahwa keterlibatan relawan pajak menjadi salah satu bentuk dukungan dalam penerapan sistem Coretax. Kolaborasi antara relawan pajak dengan petugas KPP

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

berjalan efektif dalam meningkatkan literasi digital dan kemandirian wajib pajak (Tanuwijaya et al., 2026). Pendampingan tersebut diwujudkan dengan bantuan dalam memberikan solusi permasalahan serta memberikan edukasi terkait alur dalam pelaporan SPT Tahunan berbasis digital. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur berdasarkan wajib pajak yang didampingi tetapi juga kemampuan relawan pajak dalam menangani dan memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang ditemukan selama proses pendampingan berlangsung (Handayani et al., 2025). Kegiatan ini dinilai efektif dalam mendukung kualitas pelayanan dalam transformasi digital di wilayah KPP Pratama Bangkalan.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *Coretax Administration System* di KPP Pratama Bangkalan telah berhasil dilakukan dengan tujuan untuk mendukung wajib pajak beradaptasi terhadap sistem layanan administrasi perpajakan yang baru. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendampingan secara langsung wajib pajak dalam menghadapi kendala aktivasi akun Coretax, pembaruan data kontak email atau no telepon, kode verifikasi yang tidak diterima, kegagalan dalam aktivasi akun, dan bukti potong yang tidak muncul dalam dokumen Coretax wajib pajak. Secara keseluruhan selama periode Januari-Maret 2026 di KPP Pratama Bangkalan, sebanyak 196 wajib pajak yang telah memperoleh pendampingan, diantaranya 97 wajib pajak berhasil melakukan aktivasi akun Coretax, 90 wajib pajak berhasil menyelasaikan kendala selama proses pelaporan, dan 9 wajib pajak berhasil menyampaikan SPT tahunan periode tahun 2025. Kehadiran relawan pajak berperan penting dalam efisiensi pelayanan di KPP Pratama Bangkalan terhadap wajib pajak yang menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, diharapkan dapat dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai alur dalam penggunaan Coretax secara keberlanjutan agar wajib pajak dapat beradaptasi dengan transformasi digital perpajakan. Relawan pajak perlu dilakukan pembekalan yang memadai agar mampu memberikan asistensi secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan kendala masing masing wajib pajak. Koordinasi antara pegawai KPP Pratama Bangkalan dengan Relawan Pajak perlu ditingkatkan untuk mempercepat permasalahan teknis serta mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan layanan Coretax secara mandiri pada periode pelaporan berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai KPP Pratama Bangkalan dan seluruh pihak yang telah berkontribusi melalui bimbingan, arahan dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi. Penulis berharap kegiatan pendampingan ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan Coretax serta mendukung kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

Akmalia, S., Septanada, R., Maesyaroh, S., Shifah, T., Munsayadah, A., Syukrina, E., & Saadah, N. (2026). Kontribusi Asistensi Pelaporan SPT Pajak Oleh Renjani Pada Tahun Pertama Implementasi Coretax Administration System. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa,* 4(3), 687–696. https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i3.4307

Amalia, R., & Auliyah, R. (2026). Peran Strategis dalam Optimalisasi Pendampingan Coretax di KPP Pratama Bangkalan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, *4*(4), 5366–5373. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1431

Amelia, R. R., & Susilowati, E. (2026). Analisis Pemanfaatan Fitur Prepopulated Data Pada Coretax Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn. *Jurnal Pabean*, *8*(2), 194–204. https://doi.org/10.61141/pabean.v8i2.881

Andreas Bambang Daryatno, Said Ashadi Cahyadi, & Anivia Claudia. (2023). Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Pelaporan Spt Tahunan Pada Perusahaan Kontraktor. *Jurnal Serina Abdimas*, *1*(3), 1388–1395. https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26184

Astuti, Irwansyah, I., Utami, M., & Aziz, F. (2025). Analisis Transisi dari E-Filing menuju Coretax: Studi Kasus pada KPP Pratama Purwakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(1), 10. https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3558

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Bella, N. S., & Auliyah, R. (2026). Peran Pendampingan Relawan Pajak dalam Mendukung Optimalisasi Layanan Coretax pada Wajib Pajak di KPP Pratama Bangkalan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, *4*(4), 5668–5675. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1434

Bintang Anggraini Fania Gunawan, & Vicky Vendy. (2025). Implementasi Dan Tantangan Penggunaan Djp Online Dalam Administrasi Perpajakan (Studi Kasus Pada Konsultan Pajak Di Kkp Mmi). *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, *13*(1), 207–215. https://doi.org/10.56689/ekbis.v13i1.1955

Damanik, D. N. (2020). Analisis penggunaan E-Filing untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Perpajakan, 1(2), 19–27. https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/804

Damayanti, W. S., & Carolina, A. (2025). Relawan pajak mengabdi: Pendampingan pelaporan SPT orang pribadi di KPP Pratama Bangkalan. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat,* 7(3). https://doi.org/10.29040/budimas.v7i3.18116

Delfina, F., & Indrajati Widjaja, D. (2025). Peran Strategis Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Tamansari. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, *7*(3), 565–572. https://doi.org/10.24912/jbmi.v7i3.32500

Della Nabila, D. T. (2025). Perbandingan Mekanisme Pemadanan NIK-NPWP Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Implementasi Coretax. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, *6*(2), 1–15. https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.480

Dewi, W. S., Yani, A., & Aminah, S. (2025). Pendampingan aktivasi Coretax untuk meningkatkan kepatuhan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri. *AKSIME: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi,* 2(4), 18–24. https://doi.org/10.32503/aksime.v2i4.8094

Habibah, M., Maharany, I. D., Cahya, B. T., Fitria, Z., & Syafitri, A. D. (2024). Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pati. *HUMANITER:Hukum Dan Masyarakat Berbasis Islam Terapan*, *2*, 24–36. https://jim.uinsuku.ac.id/index.php/HUMANITER/article/view/3334

Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran relawan pajak dalam pelaporan SPT dan aktivasi Coretax 2025 bagi wajib pajak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara,* 6(2), 2525–2534. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.6155

Herwanda, R. P., & Auliyah, R. (2026). Coretax untuk Kepatuhan: Menyederhanakan Pelaporan Pajak Orang Pribadi di Era Digital. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(2), 1019–1031. https://doi.org/10.53299/ba-jpm.v6i2.4705

Hidayat, H. H. D., Hermanda, L., Fransiska, I., Azizah, N. I., & Nandiroh, U. (2026). Pendampingan Penggunaan Coretax dalam Pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, *6*(3), 11–22. https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v6i3.10980

Jiandini, A. F., & Haryati, T. (2025). *Adaptasi Wajib Pajak Terhadap Sistem Coretax (Studi Kasus: Perusahaan Jasa)*. *4*(2), 610–620. https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5265

Kadir, K. T. N., Rerung, S., Rahmawati, R., & Mediaty, M. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan dan Peluang Bagi Pengguna di Sektor UMKM. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *9*(1), 89–102. https://doi.org/10.57178/atestasi.v9i1.2045

Kharisma Candra Utama, & Lingga Yuliana. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, *3*(2), 43–56. https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813

Kusmawati, E., Romadhoniyah, N., Zahrotunnafisah, N., Ramadhiani, N., Imani, Q. R., & Na'afi, S. (2026). Implementasi Program Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Coretax. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *4*(2), 389–397. https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i2.4268

Maharani, F. A., & Utomo, R. B. (2026). Pendampingan SPT tahunan oleh Renjani sampai dengan penerbitan BPE di KPP Pratama Wates. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (PIMAS),* 5(2), 290–298. https://doi.org/10.35960/pimas.v5i2.2453

Maliki, M. A. Al. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(3), 5132–5140. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Nashwan, S., Lathifanisa, N. R., Azzahra, N. P., & Nandiroh, U. (2026). *Optimalisasi peran relawan pajak dalam pendampingan pelaporan SPT tahunan melalui sistem coretax di KPP Pratama Pasuruan*. *10*, 2862–2873. https://doi.org/10.31764/jpmb.v10i3.39500

Putra, R. S., Lawita, N. F., Agustiawan, A., Fionasari, D., Suriyanti, L. H., Samsiah, S., & Ramashar, W. (2026). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi pada Karyawan Mall SKA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Batam*, *8*(1), 221–228. https://doi.org/10.30871/abdimaspolibatam.v8i1.12985

Qalbi, S. A., & Rusyidi, M. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *3*, 39–45. https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3410

Rahman Prasetyo, D., & Bayu Utomo, R. (2026). Pendampingan Pelaporan Spt Tahunan Asn Berbasis Coretax Hingga Penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik Di Kpp Wates. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Bisnis Digital*, *3*(1), 41–49. https://doi.org/10.70248/jpmebd.v3i1.3655

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007

Syahra, A., & Furqon, I. K. (2026). Dampak implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan,* 9(1), 215–231. https://doi.org/10.24167/jemap.v9i1.14261

Tanuwijaya, D., Ong, F., Tanichi, O., & Widjaja, P. H. (2026). Efektivitas Pendampingan Relawan Pajak pada Coretax terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, *4*, 468–481. https://doi.org/10.59024/jpma.v4i4.2710

Widiastuti, Y., Khoiriyah, S., Sholehah, W. W., Setyowati, L., Al-Hadad, Z. L., & Vanni, K. M. (2026). Dampak Gangguan (Error) Sistem Coretax Terhadap Kualitas Pelayanan Spt Tahunan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, *6*(3), 597–605. https://doi.org/10.21009/japa.0603.13

Zahra, R. M., Cahyanti, F. G. W. N., Rahmawati, S. E., Sisandi, F. S. P., & Ghustomi, M. I. (2026). Digitalisasi perpajakan melalui Coretax: Efisiensi administrasi dan perlindungan hak wajib pajak. *Jurnal Media Akademik (JMA*), 4(6). https://doi.org/10.62281/jnmamw97

Zulkifli, Z., Octhavia, D., Putri, D. E., Sandra, S. A., & Wulandari, R. (2023). Pelaporan surat pemberitahuan tahunan yang diasistensi oleh relawan pajak mahasiswa STIE Tuah Negeri Kota Dumai*. Kumawula: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat,* 6(2), 508–516. https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i2.47167

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license